

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
Perubahan ke 1



Yang bertanda tangan di bawah ini [REDACTED] dalam jabatan selaku [REDACTED] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui **Cabang Yogyakarta Adi Sucipto** beralamat di **Jl. Laksda Adisucipto No. 49 Yogyakarta**.

untuk selanjutnya disebut **PENJAMIN**.

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : [REDACTED]
Alamat : **Jl. Kenari No. 14A, Yogyakarta**

Selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**

Seiumlah uang [REDACTED] dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Renovasi Pasar Terban Yogyakarta** berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. : [REDACTED] tgl 9 Sept 2024; Kontrak No. : [REDACTED] tgl 18 Sept 2024; Addendum No.1 Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pasar Terban Yogyakarta No. : [REDACTED] tgl 9 Des 2024; Addendum No.2 Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pasar Terban Yogyakarta No. : [REDACTED] Addendum No.3 Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Pasar Terban Yogyakarta No. : [REDACTED] 03 tgl 16 Apr 2025, apabila:**

Nama : **PT ABADI PRIMA INTI KARYA**
Alamat : **L'Avenue Office Building Lt. 16, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 16, Pancoran, Jakarta Selatan**

Selanjutnya disebut **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 364 (tiga ratus enam puluh empat) hari kalender, dari tanggal **18 September 2024** sampai dengan **16 September 2025**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN

Perubahan ke 1



3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu di sita dan di jual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di **Yogyakarta**.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05 Juni 2025

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Yogyakarta Adi Sucipto

